

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam tidak hanya sebagai sebuah agama yang hanya mengatur ibadah ritual tetapi Islam merupakan sebuah ideologi yang melahirkan aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia yang wajib ditaati oleh umat Islam. Aturan Islam tidak terbatas pada umat Islam saja tetapi untuk seluruh umat karena di dalam Islam diatur juga tentang aktifitas politik. Aktivitas politik Islam akan terwujud hanya dengan adanya kekuasaan politik dalam pemerintahan Islam atau negara Islam.

Hal ini juga terjadi di Indonesia. Yang masyarakatnya mayoritas Islam menginginkan Indonesia sebagai negara Islam. Aktivis muslim dari berbagai organisasi dan perhimpunan pada tahun 1922-1926, mengadakan serangkaian kongres bersama (yang disebut Kongres Al-Islam) untuk membicarakan masalah *khilafah*. Namun disayangkan terdapat perpecahan dalam Kongres Al-Islam diantara kelompok Muhamadiyah dengan kelompok ulama tradisional, pada tanggal 31 Januari 1926 kelompok ulama tradisional membuat komite tersendiri untuk membicarakan masalah *khilafah*, komite ini akhirnya memutuskan mengubah diri menjadi sebuah organisasi dengan nama Nahdlatul Ulama.

Pada muktamar NU ke 11 di Banjarmasin, NU menetapkan bahwa Indonesia yang saat itu yang masih dikuasai pemerintahan Hindia Belanda adalah *Daru Islam* (negeri Islam), pertimbangan NU bahwa masyarakat Islam di kawasan nusantara dapat menjalankan agamanya dan dapat melaksanakan hukum Islam tanpa terusik meskipun secara formal kekuasaan politik berada di tangan Hindia Belanda. Selain itu di dalam sejarahnya Indonesia pernah dikuasai sepenuhnya oleh kerajaan Islam dan sebagian terbesar penduduknya beragama Islam.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berdirinya negara RI didahului dengan perdebatan yang sengit tentang dasar negara perdebatan itu terjadi di dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang bulan April 1945, badan yang beranggotakan 62 orang orang ini diketuai oleh Radjiman Wedyo Diningrat. (Einar Martahan Sitompul, MTh, 1996: 94).

Pertentangan yang tajam di dalam badan penyelidikan itu diselesaikan dengan “kesepakatan kehormatan” yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam ini ditandatangani oleh tokoh terkemuka yang berjumlah sembilan orang (karena itu juga disebut Panitia Sembilan). (Einar Martahan Sitompul, MTh, 1996: 95-96).

Perjuangan ulama-ulama Islam dalam menginginkan Indonesia berlandaskan ideologi Islam tertuang pada BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI terjadi perdebatan yang sengit antara wakil-wakil umat Islam dan pemimpin-pemimpin nasionalis, perdebatan itu membicarakan tentang ideologi negara Indonesia yang akan lahir. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan yang beranggotakan Soekarno, Hatta, Achmad Soebardjo, Yamin, A.A. Maramis, Abikusno, Kahar Muzakkar, Salim dan Wahid Hasim menghasilkan piagam Jakarta. Dalam piagam ini, pancasila

diterima sebagai dasar negara, sila pertama diberi anak kalimat pengiring “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya”.

Akan tetapi masyarakat Indonesia di belahan timur merasakan keberatan dan merasakan seperti adanya diskriminasi terhadap pemeluk agama lainnya karena adanya kata Islam dalam pembukaan UUD, maka demi persatuan dan kesatuan negara yang baru merdeka ini, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya maupun di pasal 29 ayat 1 dihapuskan.

Walaupun negara Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya tetapi bangsa Indonesia masih menghadapi ancaman penjajahan lagi oleh Belanda karena kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan sekutu, maka NU pada tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan resolusi jihad, yakni fatwa jihad melawan tentara sekutu Inggris-Belanda dan NICA sebagai *djihad fi sabilillah* yang hukumnya *farddhu'ain* bagi orang yang berjarak dalam radius 94 KM demi tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam.

Pengaruh resolusi jihad Nahdatul Oelama 22 Oktober 1945/15 *Dzulqaidah* 1364, berhasil memobilisasi potensi ulama dari kalangan sabilillah bekerjasama dengan tentara keamanan rakyat (TKR) yang baru dibentuk 5 Oktober 1945/29 *Dzulqaidah* 1364 dan didukung oleh lascar Hizboellah serta para santri berhasil mematahkan perwira tinggi tentara sekutu dan NICA yang berpengalaman memenangkan perang dunia II. (Ahmad Mansyur Suryanegara, 2012: 209).

Walaupun kata Islam dihapuskan dari UUD dan pancasila semangat perjuangan politik Islam tetap besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di mana

dapat dilihat dengan adanya resolusi jihad NU melawan sekutu, selanjutnya juga dalam muktamar umat Islam di Yogyakarta NU beserta organisasi Islam yang ada di Indonesia membentuk Masyumi. Karena adanya beberapa permasalahan, NU akhirnya keluar dari Partai Masyumi, dan pada tahun 1952 menjadi organisasi partai politik.

 Semula keterikatan NU dalam Masyumi masih dapat dipertahankan meskipun PSII telah keluar akan tetapi dengan demikian peristiwa ini ibarat menyulut api dalam sekam. Ketidakmampuan pemimpin Masyumi melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi antara sesama kawan, mempercepat api perpecahan. Ketika awal kemerdekaan perselisihan dapat ditekan tidak muncul kepermukaan, tetapi serentak dengan adanya kesempatan memperoleh distribusi kekuasaan politik, perpecahan pun timbul.(M. Ali Haidar. 1994: 104)

Setelah menjadi partai politik NU harus menghadapi tantangan berat, yaitu makin meluasnya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa disingkat DI/TII di bawah pimpinan S.M. Kartosuwiryo, yang bermula dan berpusat di Jawa Barat, tempat Negara Islam Indonesia (NII) diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949, gerakan ini kemudian menyebar ke bagian-bagian Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi dan Aceh.

Pemberontakan Darul Islam (DI) ini bukan hanya membahayakan kesatuan negara dan merupakan ancaman yang serius terhadap negara yang sedang belajar mengisi kemerdekaan tetapi juga membahayakan masa depan Islam di negara Republik Indonesia karena mengatasnamakan agama Islam. Apalagi Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai kepala Negara Islam Indonesia (NII), maka kedudukan Presiden Soekarno bisa goyah di mata umat Islam. Hal itu mendorong

K.H. Masjkur mengundang para ulama dari seluruh Indonesia untuk memberi kata putus tentang kedudukan Presiden Soekarno dalam pandangan keagamaan Islam.

Di sisi lain Presiden Republik Indonesia Soekarno harus mengangkat pegawai-pegawai yang menangani urusan-urusan yang langsung berkaitan dengan masalah keagamaan seperti wakaf, waris, pernikahan dan lain-lain sedangkan dalam pandangan ulama di Indonesia urusan-urusan itu harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang diangkat oleh kekuasaan yang sah dilihat dari hukum.

Ketentuan hukum Syara' agama Islam yang telah ditetapkan menyatakan apabila wanita tidak mempunyai wali nasab ayah kandung, saudara kandung, saudara seayah dan paman dari pihak ayah maka nikahnya dapat dilangsungkan oleh wali hakim. Dalam arti tidak mempunyai wali termasuk juga apabila wali nasabnya berada ditempat jauh jarak yang membolehkan sholat qasar/jamak, atau sedang menjalani hukuman, atau menolak (tidak mau menikahkan) maka nikahnya wanita tersebut dapat dilangsungkan oleh wali hakim yang diangkat atau ditunjuk oleh raja atau sultan yang sedang berkuasa atau sedang memerintah.

Akan tetapi Republik Indonesia tidak mempunyai raja atau sultan, tetapi presiden republik, inilah yang membuat rakyat yang beragama Islam resah dan kebingungan. Untuk menjawab kebingungan ini maka diadakannya Konfrensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954 yang dimotori oleh menteri agama dan ulama-ulama NU yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruribi al-syaukah*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat kita identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Proses pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* oleh Nahdatul Ulama tahun 1954.
2. Tujuan pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* oleh Nahdatul Ulama tahun 1954
3. Dampak pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* oleh Nahdatul Ulama tahun 1954

C. Pembatasan Masalah

Penulis tidak membatasi masalah dari identifikasi masalah dikarenakan identifikasi masalah diambil sebagai masalah penulis.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identitas, dan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah proses pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* oleh Nahdatul Ulama tahun 1954?
2. Apakah tujuan pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* oleh Nahdatul Ulama tahun 1954?

3. Bagaimana dampak pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* oleh Nahdatul Ulama tahun 1954?

E.Tujuan Penelitian

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah.

1. Mengetahui proses pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* oleh Nahdatul Ulama tahun 1954.
2. Mengetahui tujuan pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* oleh Nahdatul Ulama tahun 1954.
3. Mengetahui dampak pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* oleh Nahdatul Ulama tahun 1954.

F.Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan pengetahuan dan informasi bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* oleh Nahdatul Ulama tahun 1954.
- b. Sebagai suplemen bahan ajar pada mata pelajaran Sejarah di SMA kelas XII IPS semester I pada sub pokok bahasan demokrasi liberal di Indonesia.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Objek Penelitian	: Pengangkatan <i>waliyy al-amr al-daruri bi al syaukah</i> oleh Nahdatul Ulama.
Subjek Penelitian	: Nahdatul Ulama
Tempat Penelitian	: Perpustakaan Daerah Lampung dan Perpustakaan Universitas Lampung
Waktu Penelitian	: Tahun 2012
Temporal	: Tahun 1954
Bidang Ilmu	: Sejarah

Referensi

- Einar Martahan Sitompul. 1996. *NU dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Halaman 94
- Einar Martahan Sitompul. *Ibid.* Halaman 95-96
- Ahmad Mansur Suryanegara. 2012. *API sejarah 2*. Bandung: PT Grafindo Media
Pratama. Halaman 209